

FILSAFAT KEADILAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM

Oleh: H. Faiz

faiz.nj@gmail.com

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid

Abstrak

Kewarisan Islam adalah akibat kematian seseorang atau yang dikenal dalam hukum perdata barat sebagai ab intestato dan tidak mengenal kewarisan berdasarkan wasiat yang dibuat oleh seseorang yang masih hidup yang dikenal sebagai kewarisan secara testamen. Asas ini berkaitan erat dengan asas ijbari, yakni seseorang tidak boleh sekehendaknya saja menentukan penggunaan hartanya setelah kematiannya. Dalam Islam seseorang boleh menentukan pemanfaatan hartanya setelah ia mati melalui wasiat dengan batasan tertentu. Aturan wasiat terpisah dari aturan hukum waris dalam Islam, karena dalam Islam keadilan tidak hanya diukur dari jumlah yang didapat saat menerima hak waris, tetapi juga dikaitkan dengan kegunaan dan kebutuhan atau hak dan kewajiban. Bahkan pembagian waris yang berkaitan jumlah dapat dilakukan dengan formula 1:1 atau yang disepakati. Selama ahli waris merelakan dan berkompromi jika ada bagian mereka yang harus dilepaskan. Jika ahli waris mempertahankan haknya, maka ia tidak boleh dipaksa dan kepadanya diberikan haknya dari bagian harta warisan

Kata Kunci: Keadilan, Waris Islam, Filsafat

Abstrac

the implementation of Islamic inheritance law begins with the death of a person or what is known in western civil law as ab intestine and does not recognize inheritance based on a will made by a living person which is known as testamentally inheritance. This principle is closely related to the

principle of *ijbari*, that is, a person should not just decide the use of his property after his death. In Islam, a person can determine the use of his property after death through a will with certain limitations. *Wasiat* rules are separate from the rules of inheritance law in Islam, because in Islam justice is not only measured by the amount obtained when receiving inheritance rights, but also related to uses and needs or rights and obligations. Even the distribution of inheritance related to the amount can be done with the formula 1: 1 or as agreed. As long as the heirs give up and compromise if there is a part of them that must be released. If the heir maintains his rights, then he cannot be forced and he is given his right from the share of the inheritance

Keywords: Justice, Islamic Heritage, Philosophy

Latar Belakang

Hukum waris pada dasarnya merupakan peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa pihak lain.¹ Islam merinci dan menjelaskan -melalui al-Qur'an al-Karim-- bagian tiap-tiap ahli waris dengan tujuan mewujudkan keadilan didalam masyarakat. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, persoalan waris sering kali menjadi krusial yang terkadang memicu pertikaian dan menimbulkan keretakan hubungan keluarga. Penyebab utamanya ternyata keserakahan dan ketamakan manusia, di samping karena kurang-tahuan pihak-pihak yang terkait mengenai hukum pembagian waris. Allah SWT mengatur pembagian waris secara lengkap karena sesungguhnya Dia-lah pemilik hakiki harta yang dimiliki manusia. Karena itu jika ada manusia yang membagi hartanya kepada sebelum

¹ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia* (Pustaka Setia, 2007).

meninggal dengan memperturutkan hawa nafsu dan bertujuan menghalangi ahli warisnya mendapatkan haknya, hal itu diharamkan dalam Islam.²

Yang harus dipahami dari hukum Islam adalah adanya asas *nafyu al haraj* atau meniadakan kesulitan, Karena itu semua hukum Allah tidaklah mengandung kesulitan yang tidak dapat dipikul oleh manusia.³ Rasulullah saw. Juga sangat menganjurkan untuk mempelajari ilmu waris dengan sabda beliau kepada sahabat Abu Hurairah

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدَرِ الْحِرَامِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعَطَافِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ
عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا
الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

“Wahai Abu Hurairah pelajarilah al Faraid dan ajarkan tentangnya sesungguhnya ia adalah setengah ilmu dan ia akan terlupakan dan akan menjadi yang pertama diperselisihkan dikalangan umatku”⁴

Proses kewarisan dalam Islam mengenal tiga unsur pokok yaitu:

1. *Mauruth* yaitu harta benda yang ditinggal oleh si mati yang akan dipusakai oleh ahli waris setelah dikurangi biaya perawatan, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat.
2. *Muwarith* yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki maupun mati secara hukum (*hukmy*) berdasarkan putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walau mungkin ia belum mati sejati.

² Ali Ahmad Al-Jurjawi, 'Hikmah Al-Tasyri' wa Falsafatuhu', Beirut: Dar Al Fikr, t. Th, 1994.

³ Ash Shddiqy and Teungku Muhammad Hasbi, 'Falsafah Hukum Islam' (2, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet-1, 2001).

⁴ Ibnu Majah and Sunan Ibnu Majah, 'Muhammad Fu'ad Al-Baqi', Sunan Ibnu Majah, 1983.

3. *Warith* yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan *muwarith* karena sebab pewarisan antara lain ikatan perkawinan, hubungan darah dan hak perwalian dengan *muwarith*.⁵

Secara terperinci ahli waris tersusun sebagai berikut: Keturunan garis ke atas dari orang yang meninggal; ayah ibu, nenek; Keturunan garis ke bawah dari orang yang meninggal; anak, cucu, dan seterusnya; Keturunan garis ke samping; saudara, paman, bibi; dan Keluarga dari perkawinan; istri atau suami.

Keadilan dalam Asas Hukum Waris Islam

Menurut Amir Syarifuddin dan Mohammad Daud Ali, hukum waris Islam yang digali dari al Qur'an dan hadits rasulullah saw. mempunyai lima asas, yaitu asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian.⁶

Asas ijbari mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Kata ijbari secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*) yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri.⁷ Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis ini terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan. Hal ini berbeda dengan ketentuan hukum perdata dimana peralihan harta warisan tergantung kepada kemauan pewaris dan kerelaan ahli waris yang

⁵ Supriyadi.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Kencana, 2004).

⁷ Daud Ali Muhammad, 'Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia' (Rajagrafindo, 2007).

menerima. Asas ini tidak akan memberatkan karena dalam Islam ahli waris hanya berhak menerima harta warisan dan tidak memikul hutang si mati. Dalam hukum perdata ahli waris dimungkinkan menolak warisan karena pewaris juga menanggung resiko melunasi hutang si mati.⁸

Asas ijbari mencakup beberapa segi, yaitu segi peralihan harta dalam arti bahwa harta warisan berpindah kepemilikan dengan sendirinya, dan bukan dialihkan seorangpun kecuali Allah. Begitu juga dari segi jumlah, dimana tidak seorang pun mempunyai hak menambah atau mengurangi bagian yang telah ditentukan Allah. Asas ini juga mencakup penerima peralihan harta dimana mereka yang berhak telah ditentukan Allah dengan pasti, sehingga manusia tidak boleh memasukkan pihak yang tidak berhak sebagai ahli waris, atau mengeluarkan ahli waris yang berhak. Asas ini merupakan makna dari ayat 7, 11, 12 dan 176 surat al Nisa'.⁹

Asas kedua adalah asas bilateral. Asas ini berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dari makna ayat 7, 11, 12 dan 176 surat al Nisa'. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa peralihan harta beralih kebawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu) dan ke samping (saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan, dan menerima warisan dari dua garis keluarga pula.¹⁰

Penjabaran asas bilateral di Indonesia dipelopori prof. Hazairin, dimana ia mengkritisi konsep fiqh klasik ahli sunnah yang terbentuk dalam masyarakat

⁸ Syarifuddin.

⁹ Syarifuddin.

¹⁰ Muhammad.

Arab yang bersendikan sistem kekeluargaan patrilineal, sehingga sangat mungkin menimbulkan konflik ketika diterapkan pada lingkungan masyarakat adat Indonesia.¹¹

Asas yang ketiga adalah individual. Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dibagi kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan.¹² Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap individu dipandang mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan keahlian, yang dalam ushul fikih disebut *ahliyat al wujub*.¹³

Ayat 11, 12 dan 176 surat al Nisa' menjelaskan secara terperinci hak masing-masing ahli waris secara individual menurut bagian tertentu dan pasti. Memang dalam beberapa bentuk terlihat bagian secara kelompok atau bersama seperti anak laki-laki bersama dengan anak perempuan seperti dalam surat al Nisa' ayat 11, atau saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176 surat al Nisa', atau saudara yang berserikat dalam mendapatkan harta warisan bila si mati tidak mempunyai ahli waris langsung seperti digambarkan ayat 12 surat al Nisa'. Tetapi bentuk kolektif ini hanya untuk sementara yaitu sebelum terjadi pembagian yang bersifat individual.¹⁴

Di antara ahli waris yang tidak memenuhi ketentuan untuk bertindak atas hartanya (seperti belum dewasa), maka harta warisan yang diperolehnya

¹¹ Alyasa Abubakar, 'Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab', *Jakarta: INIS*, 1998.

¹² Muhammad.

¹³ Syarifuddin.

¹⁴ Syarifuddin.

berada dibawah kuasa walinya dan dapat dipergunakan untuk belanja sehari-hari anak tersebut seperti dijelaskan Allah dalam surat al Nisa' ayat 5. Bisa dipahami pula bahwa ahli waris yan telah dewasa dapat menahan atau tidak memberikan harta warisan secara individual kepada ahli waris yang belum dewasa, dengan ketentuan tetap memperhatikan sifat individualnya dengan mengadakan perhitungan terhadap bagian masing-masing ahli waris, memelihara bagian ahli waris yang belum cakap mengelolanya, dan mengembalikan harta tersebut kepada yang berhak saat ia telah cakap mengelola hartanya. Menghilangkan bentuk individualnya dengan mencampurkan harta warisan tanpa perhitungan dan dengan sengaja menjadikan hak kewarisan itu bersifat kolektif berarti menyalahi ketentuan yang berlaku diatas, dan itu adalah dosa besar menurut ketentuan Allah.¹⁵

Asas berikutnya adalah keadilan berimbang. Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus dilaksanakannya. Sehingga antara laki-laki dan perempuan terdapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Baik pria dan wanita mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh warisan dalam Islam. Ini tentu berbeda dengan hukum waris pra Islam dimana wanita tidak mendapat hak mewarisi, bahkan mereka diwariskan.¹⁶

¹⁵ Syarifuddin.

¹⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Gema Insani, 1995).

Tentang jumlah bagian antara laki-laki dan perempuan, terdapat dua bentuk yaitu adakalanya jumlahnya sama seperti ibu dan ayah mendapat bagian seperenam dalam keadaan si mati meninggalkan saudara kandung (lihat surat al Nisa' 11), atau laki-laki mendapat bagian lebih banyak dibanding perempuan, seperti bagian antara anak laki-laki dan perempuan. Pada kondisi kedua dimana bagian laki-laki lebih banyak, hal ini bukan berarti ketidakadilan, karena dalam Islam keadilan tidak hanya diukur dari jumlah yang didapat saat menerima hak waris, tetapi juga dikaitkan dengan kegunaan dan kebutuhan atau hak dan kewajiban.¹⁷ Bahkan pembagian waris yang berkaitan jumlah dapat dilakukan dengan formula 1:1 atau yang disepakati. Hal ini diakomodasi Kompilasi Hukum Islam pasal 183 dimana ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris setelah masing-masing menyadari bagiannya. Menurut Atho Mudzhar hal ini demi memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat Indonesia. Ahmad azhar Basyir juga mendukung hal ini selama ahli waris merelakan dan berkompromi jika ada bagian mereka yang harus dilepaskan. Jika ahli waris mempertahankan haknya, maka ia tidak boleh dipaksa dan kepadanya diberikan haknya dari bagian harta warisan. Dia juga mempersyaratkan agar perdamaian membagi harta warisan harus tidak dilatarbelakangi menolak ketentuan al Qur'an dan hadith agar tidak termasuk orang yang durhaka kepada Allah dan rasul-Nya.¹⁸ Penyelesaian dengan formula ini tidak hanya pada tataran teori, tapi juga praktek, seperti pada akta

¹⁷ Syarifuddin.

¹⁸ Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama* (Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Ditjen Bimas Islam dan ..., 2005).

pembagian warisan nomor 143/ APW/ 1992/ PA.JB yang ditetapkan Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Asas yang terakhir adalah asas semata akibat kematian. Pengertian asas ini adalah Peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan nama kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta meninggal dunia.¹⁹ Ini berarti harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dalam sebutan pewarisan, selama orang tersebut masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung ataupun yang akan dilaksanakan setelah kematiannya tidak bisa disebut harta warisan. Ini berarti kewarisan Islam adalah akibat kematian seseorang atau yang dikenal dalam hukum perdata barat sebagai *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan berdasarkan wasiat yang dibuat oleh seseorang yang masih hidup yang dikenal sebagai kewarisan secara testamen. Asas ini berkaitan erat dengan asas ijbari, yakni seseorang tidak boleh sekehendaknya saja menentukan penggunaan hartanya setelah kematiannya. Dalam Islam seseorang boleh menentukan pemanfaatan hartanya setelah ia mati melalui wasiat dengan batasan tertentu. Aturan wasiat terpisah dari aturan hukum waris dalam Islam.²⁰

Hukum kewarisan Islam terutama berkait dengan asas semata akibat kematian dan asas ijbari ini mendapatkan kritik dari David S Powers. Kritik ini sekaligus sebagai bantahan terhadap teori yang berkembang di Barat terutama yang diusung Joseph Schacht bahwa Islam tidak mempunyai institusi kewarisan orisinal, dan hukum kewarisan Islam baru muncul pada abad pertama Hijriah.

¹⁹ Syarifuddin.

²⁰ Muhammad.

²¹ Menurut Powers, Schacht melakukan dua kesalahan ketika dia mengabaikan legislasi al Qur'an dalam melacak asal usul hukum positif Islam dan kabur dalam membedakan antara yurisprudensi dan hukum positif Islam. ²²

David S Powers mengenalkan teori Proto Islamic Law dan Islamic Law. Proto Islamic Law adalah hukum yang dipahami dan diimplementasikan pada masa nabi saw., dan para sahabat besar terutama Khulafa' al Rashidin, dan hal ini berbeda dengan Islamic Law yang berarti hukum yang berkembang pada masa berikutnya sebagaimana dipahami dan dipraktekkan oleh para mufassirun dan fuqaha'. Perbedaan ini juga dialami oleh hukum kewarisan Islam. ²³

Menurut Powers hukum kewarisan pada masa nabi (Proto Islamic Law) berbeda dengan hukum kewarisan yang berkembang pada masa berikutnya (Islamic Law), yang mengalami penyimpangan dari aslinya dan sama sekali berbeda dengan yang diterima nabi Muhammad saw. Hukum waris pada masa rasulullah direkonstruksi dengan ketentuan:

1. Memberikan kekuasaan testamen yang penuh kepada orang yang akan mati dengan cara wasiat. Karenanya seorang yang merasa akan mati dapat menunjuk ahli waris testamentair dan menyerahkan hartanya sesuai dengan keputusannya sendiri. Istri tau suami dapat dimasukkan sebagai ahli waris testamentair, tapi dalam kasus ini, kerabat sedarah yang seharusnya menerima waris secara ab intestato harus diberi fardh sebagai kompensasi pembatalan hak waris mereka.

²¹ Joseph Schacht and Joko Supomo, *Pengantar Hukum Islam* (Islamika, 2003).

²² Safrudin Edi Wibowo, 'Kritik Sejarah Dan Literasi Terhadap Hukum Waris Islam Dalam Pandangan David S. Powers', *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 4.2 (2010), 306–18.

²³ Mohamad Atho Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach* (Office of Religious Research and Development and Training, Ministry of ..., 2003).

2. Orang yang akan mati dapat mewasiatkan maksimal sepertiga warisan kepada ibu-bapak dan atau kerabat dekat yang lain.
3. Kewarisan secara ab intestato dilakukan manakala simati tidak meninggalkan testamen yang sah sama sekali.
4. Antara suami dan istri tidak saling mewarisi kecuali dalam kasus istri tidak diberi mahar.²⁴

Powers dengan metode kritik sejarah dan literasi membuktikan hipotesisnya makna kalalah dalam surat al Nisa' ayat 12, dimana ayat ini sesungguhnya menjadi satu dalil bahwa seseorang dapat menunjuk seseorang lain sebagai ahli waris tunggal. Powers mengajukan alternatif bacaan frase *in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun menjadi in kana rajulun yurithu kalalatan aw imra'atan*. Menurutnya bacaan kedua menghilangkan kerumitan bacaan pertama dimana frase lanjutannya *wa lahu akhun aw ukhtun* seolah mengabaikan subyek *imra'atun* dengan tidak menggunakan frase *wa lahuma*. Menurut Powers sebab tradisi Islam mengabaikan bacaan ini adalah upaya manipulasi sistem waris yang pada mulanya dapat memberikan warisan kepada siapapun yang dikehendaki orang yang akan mati, menjadi sistem baku *fara'id* { yang wajib (compulsory)}.

Dalam mengkritisi telaah Powers, penulis sepakat dengan Safrudin Edi Wibowo. Rupanya Powers tidak teliti ketika ia mengartikan kutipan dalam surat 2 ayat 180 tentang wasiat sebagai dapat mewariskan dan mengabaikan pendekatan ushul fiqh. Ulama ushul memandang ayat wasiat ini di nasakh ayat waris yang datang belakangan. Bisa jadi ia memandang konsep nasakh sebagai izalah (menghapus) sehingga Powers tidak melihat ayat wasiat, ayat waris, dan

²⁴ Wibowo.

hadith nabi tentang waris sebagai satu kesatuan *al tadrij fi tashri' al hukm* (pentahapan legislasi hukum). Powers juga mengabaikan hadits shahih **أَحْمُوا** **الْفَرَائِضَ**. Pengabaian hadits ini entah terlewatkan atau merupakan kesengajaan, karena isi hadits ini akan mempersulit rekonstruksi Powers terhadap hukum waris Islam. Pejelasan Powers tentang suami istri yang tidak mewarisi dalam keadaan normal, dan istri dapat mewarisi jika tidak mendapat mahar juga menyisakan pertanyaan besar, bagaimana mahar yang dalam ajaran Islam dapat hanya berupa jasa menggantikan posisi bagian waris? Bagaimana terhadap suami yang ditinggal mati istri? Bukankah ia tidak menerima mahar?

Hikmah Waris Islam

Waris dalam Islam mempunyai hikmah yang sangat besar, yaitu menguatkan ikatan kekerabatan dan hubungan antar manusia. Al Jarjawi menyebutkan secara terperinci, antara lain hikmah kewarisan suami istri adalah karena kehidupan rumah tangga membutuhkan kerjasama yang erat antara keduanya baik dalam mengurus rumah tangga ataupun mendidik anak. Karena itu ketika salah satu diantara suami atau istri meninggal, maka sudah selayaknya mereka saling mewarisi.

Di antara hikmah bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, Muhammad Ali al-Shobuni menyebutkan:²⁵

1. Kaum wanita selalu harus terpenuhi kebutuhan dan keperluannya, dan dalam hal nafkahnya kaum wanita wajib diberi oleh ayahnya, saudara

²⁵ Al-Jurjawi.

laki-lakinya, anaknya, atau siapa saja yang mampu di antara kaum laki-laki kerabatnya.

2. Kaum wanita tidak diwajibkan memberi nafkah kepada siapa pun di dunia ini. Sebaliknya, kaum lelakilah yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya, serta siapa saja yang diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah dari kerabatnya.
3. Nafkah (pengeluaran) kaum laki-laki jauh lebih besar dibandingkan kaum wanita. Dengan demikian, kebutuhan kaum laki-laki untuk mendapatkan dan memiliki harta jauh lebih besar dan banyak dibandingkan kaum wanita.
4. Kaum laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada istrinya, menyediakan tempat tinggal baginya, memberinya makan, minum, dan sandang. Dan ketika telah dikaruniai anak, ia berkewajiban untuk memberinya sandang, pangan, dan papan.
5. Kebutuhan pendidikan anak, pengobatan jika anak sakit (termasuk istri) dan lainnya, seluruhnya dibebankan hanya pada pundak kaum laki-laki. Sementara kaum wanita tidaklah demikian

Sebelum Islam datang, kaum wanita sama sekali tidak mempunyai hak untuk menerima warisan dari peninggalan pewaris (orang tua ataupun kerabatnya). Dengan dalih bahwa kaum wanita tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya. Bangsa Arab jahiliah dengan tegas menyatakan, "Bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh." Mereka mengharamkan kaum wanita menerima harta warisan, sebagaimana mereka

mengharamkannya kepada anak-anak kecil. Karena itu ketika Islam memberikan hak waris kepada wanita (dan anak-anak) tidak lebih sebagai wujud kasih sayang Allah kepada mereka, dan untuk membatalkan hukum waris jahiliyah. Begitu juga dengan bagian kewarisan orang tua, sebagai perwujudan syukur atas nikmat Allah atas kehadiran manusia di bumi melalui orangtua, sehingga orangtua adalah manusia yang paling dekat kekerabatannya.

Kesimpulan

Dalam Waris Islam senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus dilaksanakannya. Sehingga antara laki-laki dan perempuan terdapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Baik pria dan wanita mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh warisan dalam Islam. Ini tentu berbeda dengan hukum waris pra Islam dimana wanita tidak mendapat hak mewarisi, bahkan mereka diwariskan

Daftar Pustaka

Abubakar, Alyasa, 'Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan

Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab', *Jakarta:*

INIS, 1998

Al-Jurjawi, Ali Ahmad, 'Hikmah Al-Tasyri'wa Falsafatuhu', *Beirut: Dar Al*

Fikr, t. Th, 1994

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Gema

- Insani, 1995)
- Majah, Ibnu, and Sunan Ibnu Majah, ‘Muhammad Fu’ad Al-Baqi’, *Sunan Ibnu Majah*, 1983
- Mudzhar, Mohamad Atho, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach* (Office of Religious Research and Development and Training, Ministry of ..., 2003)
- Muhammad, Daud All, ‘Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia’ (Rajagrafindo, 2007)
- Ritonga, Iskandar, *Hak-Hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama* (Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Ditjen Bimas Islam dan ..., 2005)
- Schacht, Joseph, and Joko Supomo, *Pengantar Hukum Islam* (Islamika, 2003)
- Shddiqy, Ash, and Teungku Muhammad Hasbi, ‘Falsafah Hukum Islam’ (2, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet-1, 2001)
- Supriyadi, Dedi, *Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia* (Pustaka Setia, 2007)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam* (Kencana, 2004)
- Wibowo, Safrudin Edi, ‘Kritik Sejarah Dan Literasi Terhadap Hukum Waris Islam Dalam Pandangan David S. Powers’, *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 4.2 (2010), 306–18